

# ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Anggun Sari<sup>1</sup>, Tubagus M Nasarudin<sup>1</sup>,  
Andre Pebrian Perdana<sup>1</sup>, dan Erlina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung  
Email : \*anggunsariajah726@gmail.com, [tbnasarudin@gmail.com](mailto:tbnasarudin@gmail.com),  
[andrepebrian@malahayati.ac.id](mailto:andrepebrian@malahayati.ac.id), [erlina@malahayati.ac.id](mailto:erlina@malahayati.ac.id)

## Abstrak

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden diberikan kesewenangan oleh Undang-Undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah dapat bertindak tegas dan tepat demi keamanan dan ketertiban masyarakat serta NKRI. Jenis penelitian ini yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan ormas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Menurut peneliti dengan dikeluarkannya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disebabkan karena munculnya ormas-ormas yang memiliki ideologi betentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Ormas tersebut adalah hizbut tahrir Indonesia sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara khilafah islamiyah. Menurut peneliti dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sah secara hukum.

**Kata Kunci :** Perppu organisasi masyarakat, Kebebasan, Berserikat

## Abstract

*Government regulations in lieu of Laws (Perppu) based on Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations are statutory regulations stipulated by the President in compelling crises. The President is given arbitrariness by law with the intention that the state's safety can be guaranteed by the government in a compelling emergency, so that the government can act decisively and appropriately for the security and order of society and the Republic of Indonesia. This type of juridical normative research is legal research that limits the existing norms in the legislation with the intention of providing solutions to mass organization problems. The results of this study can be concluded. According to the researcher, the issuance of Perppu number 2 of 2017 concerning social organizations was caused by the emergence of mass organizations that have ideologies that are contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. These organizations are hizbut tahrir Indonesia, a social movement that has the aim of establishing an Islamic caliphate state. According to the researchers, the issuance of Perppu number 2 of 2017 concerning legal community organizations.*

**Keywords:** *Perppu, community organization, freedom, association*

## A. LATAR BELAKANG

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dengan maksud agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sehingga pemerintah dapat bertindak tegas dan tepat demi keamanan dan ketertiban masyarakat serta NKRI.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh organisasi kemasyarakatan ormas dalam menjalankan aktifitasnya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang, ormas dibentuk dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Ormas yang sesuai dengan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan ormas saat ini yang diduga memiliki dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terdapat ormas yang memiliki ideologi kontradiktif dengan Pancasila yang bersumber dari ajaran agama. Pemerintah kemudian mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, terdapat beberapa pasal yang dilakukan perubahan salah satunya yaitu penjelasan dari pasal 59 yang menjadi ajaran yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, atau paham lain yang bertujuan mengubah Pancasila. Perubahan terkait penjelasan definisi ormas terlarang, pemerintah menindaklanjuti ormas yang diduga menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah melalui direktur jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan hak asasi manusia mencabut badan hukum Hizbut Tahrir (HTI) dikarenakan terbukti telah melanggar pasal 59 ayat 40 dalam perppu ormas. Pemerintah membubarkan HTI dikarenakan kegiatan HTI terindikasi

kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan pancasila (mahfud MD,2008:384).

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat hal ini tidak terlepas dari dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang merubah ketentuan pembubaran organisasi masyarakat ( selanjutnya disebut ormas )yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Perppu tersebut memberikan otoritas yang besar pada pemerintah, dan mengambil alih pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada badan judicial beralih pada kekuasaan eksekutif. Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia (*freedom of association*) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri (Andan buyung,1997:20).

Dikeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 oleh Pemerintah jokowi seakan menimbulkan pro kontra pembubaran yang merupakan kewenangan kekuasaan eksekutif. Perppu tersebut dilain pihak memberikan rasa takut kepada ormas karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan terhadap pimpinan maupun anggotanya dapat dikenakan sanksi pidana hal ini seperti menegaskan hak kebebasan berserikat yang telah dijamin konstitusi dalam hal ini pemerintah menjaga agar tidak adanya ormas yang bertindak sewenang-wenang (Adian.D.G,2014:12).

Pro dan kontra yang terjadi perdebatan terkait perppu ormas menurut Ismail yustanto perppu baru tersebut sebagai kesewenangan pemerintah terhadap ormas, menurutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang selama ini menjadi payung hukum ormas sudah cukup memadai sehingga tidak perlu dikeluarkan perppu baru tidak ada kepentingan yang memaksa dan kekosongan hukum (“Kumprana kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap perppu nomor 2 tahun 2017”,<https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>, diakses pada kamis 13 agustus 2020 pukul 08:12 WIB).

Menurut Wiranto perppu tidak bermaksud membatasi kegiatan ormas, tapi semata-mata untuk merawat kesatuan persatuan bangsa. Perppu tersebut tidak mendeskreditkan perppu ormas islam hanya semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI (“Kumprana kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap perppu nomor 2 tahun 2017”,<https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>, diakses pada kamis 13 agustus 2020 pukul 08:15 WIB).

Perdebatan yang terjadi membuat penulis merasa perlu meneliti lebih jauh untuk Bagaimanakah Proses lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1) Proses lahirnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan**

Perppu sepenuhnya ciptaan UUD 1945 yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ *dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa menetapkan Perppu*”. Konstitusional penetapan Perppu dalam keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa mengandung pengertian pembatasan kekuasaan *a qua* bahwa penetapan Perppu oleh presiden tidak boleh bersifat sewenang-wenang harus ada hal ihwal kegentingan yang memaksa itu. Makna hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang kursial, sifatnya yang tak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang, tanpa persetujuan DPR. Teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Darurat, Kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas (jimly asshiddiqie,2009:23).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-UI/2009, ditafsirkan tiga persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Putusan itu memberikan kewenangan yang sangat besar (Kepada Presiden) adalah hak konstitusional yang subjektif. Putusan MK tersebut diserahkan secara subjektivitas pribadi presiden untuk mengukur ketiga persyaratan kegentingan yang memaksa itu sudah terpenuhi. Artinya presiden tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menetapkan Perppu secara seketika ketika tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menetapkan perppu secara seketika ketika telah meyakini terjadi kegentingan yang memaksa (Elnizar,2017:23).

Terbitnya Perppu dan atas syarat materilnya menyebutkan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, menafsirkan frasa kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 UUD 1945 dengan tiga syarat sebagai berikut :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat dibatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Jimly Asshiddiqie,2009:26).

Perppu yang dilatar belakangi oleh unsur kegentingan yang memaksa adalah Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terjadinya kekosongan pimpinan Pemberantasan Korupsi hingga pimpinan komisi Pemberantasan Korupsi kurang dari tiga orang yang dapat menyebabkan tidak dapat berfungsi dan atau jalannya

lembaga tersebut, sehingga presiden mengangkat anggota sementara sesuai dengan jumlah jabatan yang kosong.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari UUD 1945 adalah inskonstitusional. Pasal 61 dan pasal 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksa di Pengadilan. Peniadaan *due Procces of law* dalam pembubaran ormas tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada pemerintahan yang dictator. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum salah satu ciri Negara Hukum. Ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan keuasaan negara (Jimly ashidiqie,282:2010). Menurut Julius stahl, sebuah negara dapat disebut dengan negara hukum harus mencakup elemen penting, perlindungan hak asasi manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerinta berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara adapun A.V Dicey yang menyebutkan tiga ciri penting "*The rule of law*" yaitu *Supermacy of law, Equality before the law, Due procces of law*(Jimly ashidiqie,122:2004).

Keberadaan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia termasuk hak untuk berserikat mejadi unsur penting dalam hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Jaminan HAM dikonstitusi tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh aturan Perundang-Undangan yang pro terhadap perlindungan HAM (Jefry Porkananta Tarigan,169:2017).

Konsekuensi hukumnya adalah semua kegiatan dan atribut ormas tersebut dilarang sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan proses tersebut akan memakan waktu lama karena piha yang kalah akan menggunakan instrument banding, sampai dengan Kasasi. Proses *adjudikasi* ini memakan waktu yang selama 1-2 tahun inilah yang akan menimbulkan kerugian *constitutional* bagi warga negara Indonesia yang berkumpul dalam ormas tersebut karena tidak dapat menggunakan haknya sampai waktu tersebut.

Konsiderasi putusan MK 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut pemerintah, tanpa melalui proses peradilan

adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan menghendaki *due procces of law*. *Due procces of law* seperti dipertimbangkan di atas adalah penegakan hukum melalui suatu system peradilan.

Konsiderasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 6-13-20/PUU-VIII/2010 diatas dapat diambil intisari bahwa tindakan pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil, yang dilakukan tanpa proses pengadilan dapat diktegorikan sebagai tindakan : (1) tindakan negara kekuasaan bukan negara hukum; (2) Tindakan eksekusi tanpa peradilan ( *extra judicial execution*), bertentangan dengan prinsip negara hukum. Peluang gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini hanya akan menguji prosedur teknis semata bahwa pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak berdasarkan apa yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Keliru jika asas *contarius actus* diimplementasikan dalam konteks pengujian terhadap tindakan pembatasan kekuasaan sipil (Mahfud MD,1998:26).

Asas *contarius actus* adalah dimana lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Ormas diperhentikan pemerintah diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM yang dapat membubarkan ormas secara sepihak tanpa proses Peradilan. Menurut saya bahwa asas *contarius actus* dapat ditetapkan dalam pembubaran ormas karena pendaftaran ormas dalam bentuk pengesahan dan melalui izin.

Penerapan *asas contarius actus* pada Ormas menunjukkan pemerintah tidak paham mengenai diferensiasi antara izin dan pengesahan. Instansi yang mengeluarkan pengesahan harus memperhatikan syarat formalnya tidak dapat begitu saja mencabutnya, kecuali ada syarat formal yang membatalkan pengesahan tersebut. Logika yang digunakan pemerintah menggunakan asas *contarius actus* tersebut juga sangat berpotensi digunakan menggunakan asas *contarius actus* tersebut juga sangat berpotensi digunakan untuk jenis badan hukum lainnya yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah, seperti yayasan dan partai politik (BEM KEMA UNPAD,

<https://www.selasar.com/jurnal/36674/Perppu-ormas-Pemeriksaan-terhadap-Hukum>

diakses pada Rabu 1 juli 2020 pukul 09:48).

Pemerintah untuk mencegah maka kewenangan untuk memeriksa, meneliti, mengadili dan memutuskan pemberian sanksi untuk dibekukan atau dibubarkannya sesuai dengan dikeluarkannya perppu oleh eksekutif. Perppu Nomor 2 tahun 2017 tetap memuat mekanisme pembubaran ormas oleh lembaga Peradilan dalam hal ini lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung (Miriam budiarjo,2008:20).

Infensiasi untuk mengatasi masalah karena lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembubaran sebuah ormas. Pemerintah dapat mempersingkat tahapan pembubaran ormas seperti memberikan batasan waktu kepada Lembaga Peradilan dalam memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara pembubaran ormas. UU Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pengadilan diberi waktu 60 hari untuk memberikan putusan, dalam sebuah Perppu yang dipersingkat menjadi 30 hari. Ormas tidak puas terhadap putusan pengadilan *judex facti* dan mengajukan kasasi, perlu juga ada batasan kepada Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. UU Nomor 17 Tahun 2013 proses di MA tidak memiliki batasan, sehingga menyebabkan perkara pembubaran ormas bias berlarut-larut dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Karena itu, dalam sebuah Perppu perlu adanya batasan yang diberikan kepada Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara seperti 45 hari sehingga ada kepastian dari perkara tersebut (Miriam budiarjo,2008:23).

”, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd) diakses pada minggu 19 juli 2020 pukul 08:12 WIB).

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih bergulir didalam masyarakat. Penetapan Penyusunan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 52 Ayat 4 yang berbunyi “*Dalam hal Peraturan Pengganti Undang-Undang Peraturan mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang*”.



Perppu ormas dikeluarkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dikarenakan UU tersebut memiliki kekosongan dalam penerapan sanksi yang efektif bagi ormas yang melanggar asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah sebagai alasan dikeluarkannya perppu ormas adalah bahwa secara faktual terdapat ormas yang kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi masyarakat yang telah terdaftar dan disahkan pemerintah dan secara kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Perppu ormas yang berfungsi untuk berpotensi memecah belah kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan Perppu ormas dirasa tidak cukup sebagaimana kuat, Karena Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak memenuhi asas kegentingan yang memaksa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi :

*“ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”* (Adian.D.G,2014:12).

Pemerintah dalam membubarkan yang disanyalir Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diterima karena ketiadaan indikator konkret untuk mengukur ormas yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga batasan tersebut menjadi kabur dan membuka ruang bagi penilaian subektif oleh pihak tertentu yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sudah melakukan implementasi kebijakan Perppu ormas dengan melakukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dimana pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan dimasyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Prianter Jaya Hairi “Landasan hukum rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd) diakses pada minggu 19 Juli 2020 pukul 08.33 WIB)

Beberapa sumber yang ditemukan, bahwa kelompok yang dijadikan tolak ukur bagi pemerintahan adalah hanya ormas Nahdatul ulama (NU), meskipun banyak ormas lain diluar NU yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai HTI. Banyaknya pemberitaan oleh sejumlah petinggi NU yang publikasikan melalui beberapa media elektronik :

1. Pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti pancasila seperti HTI. Menuntut pemerintah mempercepat penerbitan perppu tentang ormas dan menindak tegas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945
2. PBNU mendukung penerbitan terbitnya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan karena akan mempercepat proses penanganan hukum secara radikal tanpa meberangus hak-hak konstitusional ormas

Kedua alasan tersebut tidak disebutkan ormas lain yang berkehendak mendesak pemerintah untuk segera membubarkan HTI, dan kemudian NU tampil sebagai pihak yang paling vocal dalam masyarakat pembubaran HTI melalui pemerintah penerbitan perppu nomor 2 tahun 2017. Tindakan dukungan yang disinyalir mnenyebarkan paham radikalisme nyatanaya tidak mendapat dukungan dari kebanyakan ormas islam sebagaimana yang dicatut dalam berita yang dimuat pada point pertama (Ibrahim,2015:123). Status dari pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini membuat pemerintah harus membubarkan HTI dan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Menurut peneliti dengan dikeluarkannya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan disebabkan karena munculnya ormas-ormas yang memiliki ideologi betentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Ormas tersebut adalah hizbut tahrir Indonesia sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara

khilafah islamiyah. Menurut peneliti dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan sah secara hukum

## **2. Saran**

Saran dari penulis untuk permasalahan proses pembubaran organisasi masyarakat adalah :

Kementrian hukum dan ham nantinya diharapkan dalam mencabut status badan hukum ormas tetap memperhatikan bukti-bukti yang nyata tidak sekedar sangkaan yang subyektif, demi tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ormas-ormas yang berbadan hukum yang sudah berbentuk ataupun yang nantinya akan terbentuk agar dalam menjalankan kegiatannya kegiatannya tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Mahfud MD.1998. *“Politik hukum di Indonesia”*. Jakarta. LP3ES.
- Mahfud MD. 2008. *“Konstitusi dan hukum kontroversi isu”*. Jakarta. Rajawali pers.
- Andan buyung. 1997. *“Instrumen internasional pokok hak – hak asasi”*. Jakarta.Yayasan obor Indonesia.
- Adian. 2017. *“Radikalisme dan Pancasila”*. Jakarta.
- Jimly Ashidique. 2011. *“Hukum Tata Negara dan Pilar – pilar Demokrasi. Jakarta”*. Sinar Grafika.
- Jimlly Asshidique. 2017. *“Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Elnizar. 2017. *“Konstitusi dan kenegaraan”*. Jakarta. Sinar grafika.
- Miriam Budiarmo. 2008. *“Dasar – dasar ilmu politik”*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim. 2015. *“Legalitas poembubaran ormas”*. Yogyakarta. Nadi pustaka.

### B. Sumber Jurnal

- Jefry Porkananta Tarigan.Akomodasi Politik Hukum di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. Jurnal Konstitusi. Vol 14 No 1 Maret 2017.

### C. Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang organisasi masyarakat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

#### **D. Sumber Internet**

Kumparan kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap perppu nomor 2 tahun 2017”,<https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>, diakses pada kamis 13 agustus 2020 pukul 08:12 WIB

BEM KEMA UNPAD, <https://www.selasar.com/jurnal/36674/Perppu-ormas-Pemeriksaan-terhadap-Hukum> diakses pada Rabu 1 juli 2020 pukul 09:48 WIB

Prianter Jaya Hairi “Landasan hukum rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan”, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pd) diakses pada minggu 19 juli 2020 pukul 08:12 WIB